2013

PERDA NO.8, LD.2013/NO.8, 37 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK: bahwa dengan telah diundangkannya UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Magelang mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal daerah;
 - Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 - Menerangkan tentang urusan penanaman modal, kebijakan penanaman modal, investasi pemerintah daerah, peran serta masyarakat, penyelesaian sengketa, sanksi administratif;

CATATAN: • Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 21 Agustus 2013;